



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PUTUSAN

Nomor 605/Pdt.G/2019/PA Blcn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA BATULICIN

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

PENGUGAT, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan Strata 1, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kabupaten Tanah Bumbu, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan Strata 1, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kota Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 26 September 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batulicin dengan register perkara nomor 605/Pdt.G/2019/PA Blcn tanggal 01 Oktober 2019, telah mengajukan dalil-dalil dengan perubahannya sebagai berikut, sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 19 April 2014, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batulicin sebagaimana ternyata dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor XX/XX/XX tanggal 21 April 2014;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat mengambil tempat kediaman di rumah orangtua Penggugat sebagaimana alamat dari Penggugat di atas sebagai tempat kediaman bersama terakhir, hingga pisah tempat tinggal;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai 2 orang anak bernama ANAK 1 umur 4 Tahun dan ANAK 2 umur 3 tahun, sekarang anak ikut Penggugat;
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Juni 2016 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi;
5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut antara lain karena Tergugat kurang peduli dengan Istri dan anaknya;

Hlm. 1 dari 14 hlm. Putusan Nomor 605/Pdt.G/2019/PA Blcn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa puncak terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada bulan Desember 2017, yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah kurang lebih 1 tahun 9 Bulan, dan yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat;

7. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

8. Bahwa terhadap anak yang bernama ANAK 1 dan ANAK 2 yang saat ini hidup dan dirawat oleh Penggugat sendiri dan masih harus mendapatkan kasih sayang dari seorang ibu dan yang bersangkutan masih berusia kurang lebih 4 tahun dan 3 tahun (masih dibawah umur/Mumayis), oleh karenanya mohon terhadap hak asuhnya jatuh kepada si Ibu/Penggugat;

9. Bahwa oleh karena Tergugat sebagai seorang ayah / suami yang harus tetap bertanggung jawab terhadap anak kandungnya serta isteri yang pernah dinikahinya, maka kepada Tergugat sudah sepatutnya dihukum untuk memberikan uang penghidupan kepada si anak sampai dengan anak dewasa yang besarnya adalah sebagai berikut :

- Uang penghidupan anak Rp4.000.000,- (Empat juta rupiah) yang diserahkan tiap bulannya melalui Penggugat.

10.-----

Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Batulicin Cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer ;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Tergugat terhadap Penggugat;
3. Menyatakan secara hukum hak asuh terhadap anak yang bernama ANAK 1 umur 4 Tahun dan ANAK 2 umur 3 tahun jatuh kepada Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar uang nafkah penghidupan kepada anak sebesar:

- Uang penghidupan anak

Rp3.000.000,-(tiga juta rupiah)

yang diserahkan tiap bulannya melalui Penggugat.

3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang ditetapkan, Penggugat didampingi kuasa hukumnya hadir menghadap di muka sidang, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir sama sekali untuk menghadap ke muka sidang dan tidak juga mengirim wakil atau kuasa hukumnya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebanyak 2 (dua) kali dengan relaas panggilan Nomor

Hlm. 2 dari 14 hlm. Putusan Nomor 605/Pdt.G/2019/PA Blcn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

605/Pdt.G/2019/PA Blcn, tanggal 28 Oktober 2019, tanggal 04 Desember 2019, tanggal 23 Desember 2019 dan tanggal 3 Februari 2020,

sedangkan ketidakterdatangan Tergugat tersebut tidak disebabkan suatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa, dalam setiap persidangan telah Majelis Hakim telah berusaha memberi nasihat kepada Penggugat agar mengurangi niatnya ingin bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya persidangan dilanjutkan pemeriksaan perkara dalam persidangan yang tertutup untuk umum dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang dalil-dalil pokok gugatan tersebut terdapat perubahan sebagai berikut:

- Bahwa dalam posita angka 5, ditambahkan keterangan penyebab Tergugat tidak peduli terhadap istri dan anak karena Tergugat yang sudah beberapa kali berselingkuh yang kemudian pergi dan tidak memberikan nafkah lahir maupun bathin kepada Penggugat dan anak-anaknya;
- Bahwa Penggugat tidak menuntut (mencabut) tuntutan nafkah iddah dan mut'ah dan hanya menuntut nafkah untuk anak

sejumlah Rp4.000.000 dengan perincian sebagai berikut:

- 15 kotak susu anak perbulan dengan harga Rp80.000 perkotak;
- 10 bal pampers anak perbulan dengan harga Rp70.000 per bal;
- Pakaian anak perbulan Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah);
- Makan anak Rp50.000 (lima puluh ribu rupiah) perhari;
- Jajan anak Rp10.000 (sepuluh ribu rupiah) perhari;

Bahwa, untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Tertulis:

1. Fotokopi E-Kartu Tanda Penduduk atas nama Nurul Aini Kusumawardhani, NIK 6310095308890004 diterbitkan pada tanggal 23-06-2015 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu, telah diberi meterai, oleh Majelis Hakim dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi kode P.1 serta diberi paraf;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 358/43/IV/2014 diterbitkan pada tanggal 21 April 2014 oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Batulicin Kabupaten Tanah Bumbu, telah diberi meterai, oleh Majelis Hakim dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi kode P.2 serta diberi paraf;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6310-LU-29042015-0014 atas nama Anak 1, diterbitkan pada tanggal 5 Mei 2015 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu, telah diberi meterai, oleh Majelis Hakim dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi kode P.3 serta diberi paraf;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6310-LU-02062016-0026 atas nama Anak 2, diterbitkan pada tanggal 1 Desember 2016 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu, telah diberi meterai cukup, oleh Majelis Hakim dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi kode P.4 serta diberi paraf;
5. Fotokopi Kartu Keluarga No. 6310062304150008 atas nama Dikdik Abdul Malik yang dikeluarkan pada tanggal 25-10-2016 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu, telah diberi meterai cukup, oleh Majelis Hakim dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi kode P.5 serta diberi paraf;

B. Saksi:

I. **Kahar bin Banda**, saksi mengaku sebagai paman sepupu Penggugat dan Tergugat, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hlm. 3 dari 14 hlm. Putusan Nomor 605/Pdt.G/2019/PA Blcn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat hidup sebagai suami-istri tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Gunung Besar, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama ANAK 1, umur 4 tahun dan ANAK 2, umur 3 tahun;
- Bahwa anak-anak tersebut selama ini dalam asuhan dan perawatan Penggugat;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi saat ini sekitar 3 (tiga) tahunan yang lalu mulai tidak rukun dan harmonis lagi;
- Bahwa saksi hanya sekali melihat perselisihan dan pertengkaran tersebut;
- Bahwa penyebab karena Tergugat yang selingkuh dengan wanita lain akan tetapi ketika dikonfirmasi Tergugat tidak mengakuinya;
- Bahwa saat ini Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sekitar 2 (dua) tahunan yang lalu, karena saat ini Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah orang tuanya di Tasikmalaya;
- Bahwa sudah ada upaya untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat, agar Penggugat mempertahankan rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa selama kepergian Tergugat tersebut Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat maupun anak-anaknya dan tidak pernah juga mengirimkan nafkah kepada Penggugat maupun anaknya, sehingga Penggugat harus bekerja sendiri untuk menafkahi anaknya dengan dibantu oleh orang tua Penggugat sendiri;
- Bahwa selama ini anak-anak Penggugat dan Tergugat dalam kondisi sehat dan baik-baik saja dalam asuhan Penggugat;

II. Komang Yanti binti Wayan, saksi mengaku sebagai karyawan dari orang tua Penggugat, dibawah janjinya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sekitar 4 (empat) tahun yang lalu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri dan hidup bersama tinggal di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat hidup sebagai suami-istri tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Gunung Besar, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama ANAK 1, umur 4 tahun dan ANAK 2, umur 3 tahun;
- Bahwa anak-anak tersebut selama ini dalam asuhan dan perawatan Penggugat;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi saat ini sekitar 3 (tiga) tahunan yang lalu mulai tidak rukun dan harmonis lagi;
- Bahwa saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran hanya berdasarkan cerita-cerita Penggugat sendiri;

Hlm. 4 dari 14 hlm. Putusan Nomor 605/Pdt.G/2019/PA Blcn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab karena Tergugat yang selingkuh dengan wanita lain;
- Bahwa saat ini Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sekitar 2 (dua) tahunan yang lalu, karena saat ini Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah orang tuanya di Tasikmalaya;
- Bahwa sudah ada upaya untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat, agar Penggugat mempertahankan rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa selama kepergian Tergugat tersebut Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat maupun anaknya dan tidak pernah juga mengirimkan nafkah kepada Penggugat namun sekitar 1 (satu) tahunan yang lalu Tergugat pernah mengirim uang Rp1.000.000 (satu juta rupiah) kepada anaknya, namun kemudian tidak pernah lagi sehingga Penggugat harus bekerja sendiri untuk menafkahi anaknya dengan dibantu oleh orang tua Penggugat sendiri;
- Bahwa selama ini anak-anak Penggugat dan Tergugat dalam kondisi sehat dan baik-baik saja dalam asuhan Penggugat, sedangkan Tergugat sekitar 8 (delapan) bulan yang lalu ada telepon dengan saksi menanyakan kabar anaknya, dan ketika ingin berbicara dengan anaknya justru anak-anaknya tersebut tidak mau, namun saat ini nomor Tergugat tidak bisa dihubungi lagi;

III. **Enung Hayati binti Karman**, saksi tersebut mengaku sebagai ibu kandung Penggugat, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama saksi, kemudian memiliki rumah di perumahan di Jalan Kodeco, depan rumah sakit permata, akan tetapi Penggugat dan Tergugat tetap tinggal bersama saksi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama ANAK 1, umur 4 tahun dan ANAK 2, umur 3 tahun;
- Bahwa anak-anak tersebut dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat;
- Bahwa sekitar 3 (tiga) tahunan yang lalu rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung perselisihan dan pertengkaran akan tetapi berdasarkan cerita-cerita Penggugat;
- Bahwa penyebabnya karena Tergugat yang berhubungan asmara dengan wanita lain dan hal tersebut diakui oleh Tergugat yang kemudian dirukunkan dan akhirnya dimaafkan oleh Penggugat, akan tetapi hal tersebut ternyata diulangi lagi oleh Tergugat dengan membawa wanita lain masuk ke tempat kost dan diketahui tetangga sekitar yang melaporkan kepada saksi, ketika saksi konfirmasi Tergugat tidak mengakui yang kemudian terjadi lagi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah kurang lebih 2 (dua) tahunan, karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat pulang ke rumah orang tuanya di Tasikmalaya dan pernah bertemu dengan saksi ketika saksi pulang ke Tasikmalaya akan tetapi tidak ada pembicaraan dari Tergugat terkait masalah rumah tangganya dan hanya mengatakan saat itu bekerja sebagai sopir taksi online;

Hlm. 5 dari 14 hlm. Putusan Nomor 605/Pdt.G/2019/PA Blcn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama kepergian Tergugat tersebut Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat maupun Tergugat dan tidak juga mengirimkan nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya;
- Bahwa untuk memenuhi kebutuhan Penggugat dan anak-anaknya, Penggugat bekerja sendiri dengan ikut di perusahaan saksi dan memperoleh gaji Rp3.000.000 (tiga juta rupiah) akan tetapi saksi bantu untuk kebutuhan anak-anaknya tersebut sejumlah Rp3000.000 (tiga juta rupiah);

IV. **Rizky Nurul Hakiki binti Muhammad Sya'i**, saksi tersebut mengaku sebagai adik kandung Penggugat, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pengugat dengan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama orang tua Penggugat, kemudian memiliki rumah di perumahan di Jalan Kodeco, depan rumah sakit permata, akan tetapi Penggugat dan Tergugat tetap tinggal bersama saksi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama ANAK 1, umur 4 tahun dan ANAK 2, umur 3 tahun;
- Bahwa anak-anak tersebut dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat;
- Bahwa sekitar tahun 2017 yang lalu rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung perselisihan dan pertengkaran akan tetapi berdasarkan cerita-cerita Penggugat;
- Bahwa penyebabnya karena Tergugat yang berhubungan asmara dengan wanita lain dan hal tersebut diakui oleh Tergugat yang kemudian dirukunkan dan akhirnya dimaafkan oleh Penggugat, akan tetapi hal tersebut ternyata diulangi lagi oleh Tergugat dengan membawa wanita lain masuk ke tempat kost dan diketahui tetangga sekitar yang melaporkan, sehingga terjadi lagi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah kurang lebih 2 (dua) tahunan, karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat pulang ke rumah orang tuanya di Tasikmalaya;
- Bahwa selama kepergian Tergugat tersebut Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat maupun Tergugat dan tidak juga mengirimkan nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya;
- Bahwa untuk memenuhi kebutuhan Penggugat dan anak-anaknya, Penggugat bekerja sendiri dengan ikut di perusahaan orang tua Penggugat dan memperoleh gaji Rp3.000.000 (tiga juta rupiah) akan tetapi saksi bantu untuk kebutuhan anak-anaknya tersebut sejumlah Rp3000.000 (tiga juta rupiah);

Bahwa, Penggugat dalam kesimpulannya yang pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatan semula serta tidak mengajukan sesuatu hal apapun lagi kecuali mohon putusan;

Bahwa, selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini maka ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas;

Hlm. 6 dari 14 hlm. Putusan Nomor 605/Pdt.G/2019/PA Blcn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jls. Pasal 14 dan Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang sudah diubah dan ditambah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1, serta surat panggilan (*relaas*) sidang kepada Penggugat, maka diperoleh keterangan bahwa Penggugat berdomisili di wilayah yang menjadi yuridiksi (kompetensi relatif) Pengadilan Agama Batulicin;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat serta dalil dalam gugatannya bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 358/43/IV/2014 diterbitkan pada tanggal 21 April 2014 dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi, sehingga Penggugat mendudukkan dirinya sebagai pihak yang berkepentingan mengajukan perkara ini (*persona standi in iudicio*), oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat Penggugat mempunyai *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberi nasihat kepada Penggugat agar mau mengurungkan niatnya untuk bercerai namun tidak berhasil, oleh karena itu apa yang dikehendaki Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan pada Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir menghadap di muka sidang meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka upaya mediasi sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mendalilkan dalam gugatannya sebagaimana telah disebutkan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa dengan ketidakhadiran Tergugat tersebut dan tidak menggunakan haknya secara hukum untuk menjawab dalil-dalil gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim menilai Tergugat telah mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir menghadap di muka sidang sehingga tidak menggunakan hak jawabnya dan dianggap mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat, akan tetapi tidak begitu saja gugatan Penggugat dapat dikabulkan, karena menurut ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg. putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, selain itu perkara ini menyangkut perkara perceraian, sedangkan perceraian dapat dilaksanakan jika terbukti adanya pernikahan yang sah dengan adanya bukti otentik yang dijadikan alat bukti dalam proses persidangan, dan dalam perkara perceraian di Peradilan Agama berlaku asas khusus (*lex specialis*) yakni adanya pembuktian, oleh karena itu Penggugat tetap dibebankan untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya;

Hlm. 7 dari 14 hlm. Putusan Nomor 605/Pdt.G/2019/PA Blcn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya tersebut, Penggugat di persidangan telah mengajukan alat bukti tertulis (P.1, P.2, P.3, P.4, dan P.5) dan 4 (empat) orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis P.1, P.2, P.3, P.4, dan P.5 tersebut berupa fotokopi-fotokopi, yang telah di-nazegellen sebagaimana ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014 Tentang Tata Cara Pemeteraian Kemudian, dengan nominal meterai sesuai ketentuan Pasal 1 huruf a dan f serta pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Bea Meterai, telah juga diperiksa secara saksama ternyata cocok dengan aslinya serta memuat keterangan yang relevan sebagai alat bukti dalam perkara *a quo*, oleh karena itu Hakim berpendapat bahwa alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga harus dinyatakan dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis P.1, diperoleh keterangan bahwa Penggugat tercatat dan terdaftar berdomisili di Kabupaten Tanah Bumbu sebagai wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Batulicin, berdasarkan ketentuan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.2, terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat terikat sebagai pasangan suami-istri yang sah dan belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3, diperoleh bukti bahwa anak bernama Anak 1 yang lahir di Tanah Bumbu, 13 Maret 2015 dalam administrasi di Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu adalah anak dari Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4, diperoleh bukti bahwa anak bernama Anak 2 yang lahir di Tanah Bumbu, 16 April 2016 dalam administrasi di Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu adalah anak dari Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5, diperoleh bukti dalam administrasi kependudukan dan pencatatan sipil di Kabupaten Tanah Bumbu, Pengugat dan Tergugat merupakan satu keluarga yakni suami-istri dan telah dikaruniai 2 (satu) orang anak bernama Anak 1 yang lahir di Tanah Bumbu, 13 Maret 2015 dan Anak 2 yang lahir di Tanah Bumbu, 16 April 2016;

Menimbang, bahwa 4 (empat) orang saksi Penggugat, setelah diperiksa identitas dan hubungan saksi-saksi dengan kedua belah pihak berperkara, dan ternyata saksi-saksi tersebut tidak mempunyai cacat hukum dalam kedudukan dan kualitasnya untuk menjadi saksi sebagaimana ketentuan Pasal 172 Ayat (1) Angka 4 dan 5 R.Bg. dan Ayat 2 R.Bg. dan juga telah disumpah menurut agamanya (Islam) sehingga terpenuhi ketentuan Pasal 175 R.Bg., oleh karena itu keberadaan dan kapasitas saksi-saksi secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan materil keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut, Majelis Hakim menilai keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut atas dasar pengetahuannya sendiri dan keterangan tersebut saling bersesuaian, sehingga telah memenuhi ketentuan syarat materil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 dan 309 R.Bg., dan Majelis Hakim berpendapat berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut telah cukup untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam kesimpulannya yang pada pokoknya menyatakan tetap bersikeras ingin bercerai dari Tergugat dan terdapat perubahan untuk menurunkan nilai tuntutan terhadap nafkah anak yang semula Rp4.000.000 (empat juta rupiah)

Hlm. 8 dari 14 hlm. Putusan Nomor 605/Pdt.G/2019/PA Blcn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diturunkan Rp3.000.000 (tiga juta rupiah) karena mengingat saat ini Penggugat juga sudah bekerja dan mengingat pekerjaan Tergugat yang hanya sebagai sopir taksi online, kemudian Penggugat memohon kepada pengadilan cq. Majelis Hakim yang memeriksa untuk segera memberikan putusan atas gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang telah dipertimbangkan di atas, dihubungkan dengan surat gugatan Penggugat dan hal ikhwal di persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat pokok dalil-dalil gugatan telah dapat dibuktikan kebenarannya oleh Penggugat, dengan fakta-fakta hukum yang ditemukan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah tanggal 19 April 2014 dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu, dan keduanya belum pernah bercerai;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama Anak 1 yang lahir di Tanah Bumbu, 13 Maret 2015 dan Anak 2 yang lahir di Tanah Bumbu, 16 April 2016, dan saat ini anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis lagi sejak Juni 2016;
4. Bahwa penyebabnya karena Tergugat yang suka berpacaran dengan wanita lain sehingga tidak perhatian dengan Penggugat dan anak-anaknya;
5. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak Desember 2017 (2 (dua) tahun lebih) sampai dengan sekarang karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat maupun anak-anaknya;
6. Bahwa Penggugat bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Tergugat sebagai pasangan suami-istri dan hidup sebagai sebuah keluarga yang diikat dengan pernikahan yang sah (fakta hukum poin 1), maka dituntut mewujudkan tujuan mulia dari sebuah pernikahan, yakni untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan langgeng dan atau rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sebagaimana disebutkan dalam firman Allah SWT. dalam surat ar-Ruum ayat 21 serta Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Hakim menilai dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah tidak dapat mewujudkan tujuan dari pernikahan dimaksud, karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga Penggugat ingin bercerai disebabkan Tergugat yang suka berpacaran dengan wanita lain sehingga tidak perhatian dengan Penggugat dan anak-anaknya (fakta hukum poin 3 dan 4), hal tersebut berimplikasi dengan adanya pisah tempat tinggal sejak Desember 2017 (2 (dua) tahun lebih) sampai sekarang (fakta hukum poin 4), maka dengan kondisi yang demikian merupakan indikasi tentang telah retak dan pecahnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, hal ini sesuai dengan abstraksi hukum dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 266 K/AG/1993 tanggal 25 Juni 1994, yakni dengan adanya pisah tempat tinggal merupakan indikasi rumah tangga telah retak dan pecah (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa dengan indikasi telah retak dan pecahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, semakin diperkuat dengan Penggugat yang bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat (fakta hukum poin 5), sedangkan Tergugat sendiri tidak pernah hadir menghadap di muka sidang untuk didengar keterangan maupun jawabannya, maka dengan kondisi yang demikian Majelis Hakim berpendapat sudah sangat sulit untuk dapat mempersatukan kembali Penggugat dengan Tergugat dalam rumah tangga;

Hlm. 9 dari 14 hlm. Putusan Nomor 605/Pdt.G/2019/PA Blcn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang telah dipertimbangkan di atas, maka tentunya tidak akan mendatangkan ketentraman dan kedamaian namun justru akan menimbulkan kemudharatan yang besar, oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan perceraian merupakan jalan terbaik, karena menolak mafsadat lebih baik dari pada mengambil mashlahatnya, sebagaimana bunyi kaidah fiqh:

د رَأِ الْمَافْسَادِ مَقْدَمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

"Menghindari beberapa mafsadat (kerusakan) lebih diutamakan dari pada mengambil beberapa maslahat (kebaikan)";

Menimbang, bahwa pecahnya perkawinan hanya ditujukan pada konstruksi perkawinan itu sendiri yakni apabila sendi-sendi perkawinan telah tercerai-berai, dengan tanpa melihat siapa yang benar siapa yang salah dan atau pula siapa yang menjadi penyebab timbulnya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga tersebut, karena mencari kesalahan salah satu pihak justru kelak akan menimbulkan pengaruh yang tidak baik bagi kedua belah pihak di masa-masa yang akan datang, hal ini sesuai dengan salah satu pertimbangan hukum putusan Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/AG/1990 dan Nomor 534 K/Pdt/1996;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga perlu memperhatikan petunjuk fiqh Islam yang diambil alih sebagai pertimbangan hukum, sebagai berikut:

1. Dalam kitab *at-Thalaq* oleh Ala'uddin al-Kasani yang berbunyi:

وعند اختلاف الأخلاق لا يبقى النكاح مصلحة لأنه لا يبقى وسيلة إلى المقاصد فتقلب المصلحة إلى الطلاق

"Ketika perbedaan sikap suami istri telah menyebabkan perkawinannya tidak lagi memberikan kebaikan karena sudah tidak ada lagi jalan untuk mencapai tujuan perkawinan, maka kebaikan bagi mereka berpindah pada perceraian";

2. Kitab *Mada Hurriyyatu az-Zaujain fi ath-Thalaq* Juz I yang berbunyi:

و قد اختار الإسلام نظام الطلاق حتى تضطرب حياة الزوجين ولم يعد ينفع فيهما نصيح ولا صلح، وحيث تصبح ربطة الزوج صورة من غير روح، لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد، وهذا تأباه روح العدا له

"Islam memilih lembaga talak/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap tidak bermanfaat lagi nasihat/perdamaian dan hubungan suami istri telah menjadi seperti gambar tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami istri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya bertentangan dengan semangat keadilan";

Menimbang, berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat telah beralasan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah sesuai Pasal 19 Huruf b dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 Huruf b dan f Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu petitum angka 1 gugatan Penggugat yang meminta agar Majelis Hakim mengabulkan gugatannya dapat **dikabulkan**;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya petitum angka 1 gugatan Penggugat tersebut, kemudian dihubungkan dengan ketidakhadiran Tergugat tanpa adanya alasan yang sah secara hukum, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, perkara ini diputus dengan mengabulkan gugatan Penggugat dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Hlm. 10 dari 14 hlm. Putusan Nomor 605/Pdt.G/2019/PA Blcn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, kemudian dihubungkan dengan Penggugat yang belum pernah tercatat bercerai dengan Tergugat sehingga perceraian yang akan terjadi adalah perceraian yang pertama kalinya, maka petitum angka 2 gugatan Penggugat yang meminta agar pernikahan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian, maka Majelis Hakim perlu menetapkan lembaga talak yang tepat dalam perkara *a quo*, dan berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah dipertimbangkan di atas, maka lembaga talak yang tepat adalah melalui lembaga talak bain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan untuk memutuskan pernikahan Penggugat dengan Tergugat melalui lembaga talak bain, dihubungkan dengan fakta angka 1 antara Penggugat dengan Tergugat yang belum pernah bercerai dihubungkan juga dengan maksud Pasal 119 ayat (2) huruf c KHI, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum angka 3, Penggugat juga menuntut hak asuh anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama Anak 1 yang lahir di Tanah Bumbu, 13 Maret 2015 dan Anak 2 yang lahir di Tanah Bumbu, 16 April 2016, yang saat ini berada dalam asuhan Penggugat sebagaimana fakta angka 2, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa secara normatif terkait pemeliharaan anak, bahwa anak yang belum mumayyiz atau belum berumur usia 12 (dua belas) tahun adalah hak ibunya, hal tersebut diatur dalam Pasal 105 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, sedangkan saat ini anak bernama Anak 1 yang lahir di Tanah Bumbu, 13 Maret 2015 dan Anak 2 yang lahir di Tanah Bumbu, 16 April 2016, keduanya belum mumayyiz dan saat ini berada dalam asuhan Penggugat, maka keberadaan anak-anak tersebut sudah sesuai dengan ketentuan normatif dimaksud, hal ini didukung/dikuatkan juga dengan fakta hukum tentang kondisi Tergugat yang tidak menjalankan kewajibannya sebagai kepala rumah tangga, sebagai seorang suami dan seorang ayah dengan tidak pernah memberikan nafkah kepada anak-anaknya, sehingga dengan kondisi demikian tidak mungkin untuk memberikan hak asuh anak kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa selain didukung dengan ketentuan normatif tersebut, Penggugat juga bekerja dan memiliki penghasilan Rp3.000.000 (tiga juta rupiah) setiap bulannya selain itu adanya andil orang tua Penggugat dalam membantu kehidupan anak-anak Penggugat sehingga memiliki kemampuan baik dari aspek finansial, selain itu dari aspek psikologis tentunya sebagai ibu kandung yang selama ini mengasuh anak tersebut, tentunya memiliki kedekatan secara emosional yang baik dengan anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat untuk memberikan hak asuh (*hadlanah*) terhadap anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama Anak 1 yang lahir di Tanah Bumbu, 13 Maret 2015 dan Anak 2 yang lahir di Tanah Bumbu, 16 April 2016, kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun demikian Majelis Hakim perlu mengingatkan bahwa meskipun anak saat ini ditetapkan berada dalam asuhan Penggugat, akan tetapi sesuai ketentuan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, maka Tergugat sebagai ayah tetap harus diberikan haknya untuk menjenguk, mendidik serta mencurahkan kasih sayangnya kepada anak tersebut, dan sesuai Pasal 59 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia jo. Pasal 76 kompilasi Hukum Islam, agar anak itu tidak putus hubungannya dengan Tergugat selaku orang tua *in casu* Tergugat sebagai ayah kandungnya, maka Majelis Hakim menyatakan Penggugat selaku pemegang hak hadhanah berkewajiban memenuhi "*hak droit de visite*" yaitu memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk bertemu, menjenguk, jalan-jalan serta sesekali menginap apabila dikehendaki oleh Tergugat atau

Hlm. 11 dari 14 hlm. Putusan Nomor 605/Pdt.G/2019/PA Blcn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas kehendak anak tersebut sepanjang tidak mengganggu kepentingan anak tersebut bahkan Penggugat bersedia sewaktu-waktu untuk mempertemukan anak *a quo* dengan Tergugat sebagai ayah kandungnya, apabila tidak memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak *hadlanah* maka dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak *hadlanah*;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 4 gugatan Penggugat yang meminta nafkah 2 (dua) anak sejumlah Rp3000.000 (tiga juta rupiah) setiap bulannya, dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat tuntutan Penggugat tersebut tidak bertentangan dengan hukum, karena pada dasarnya hak asuh anak telah diberikan kepada Penggugat sebagaimana yang telah dipertimbangkan di atas, sedangkan menurut ketentuan Pasal 156 huruf d Kompilasi Hukum Islam, terhadap biaya nafkah anak adalah kewajiban ayah dalam hal ini adalah Tergugat menurut kemampuannya sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan mampu mengurus dirinya sendiri (21 tahun), oleh karena itu harus dipertimbangkan aspek kemampuan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan nafkah anak Rp3.000.000 juta rupiah terhadap 2 (dua) orang anak tersebut maka harus disesuaikan dengan aspek kemampuan dari Tergugat, dan berdasarkan keterangan Penggugat saat ini Tergugat bekerja sebagai sopir taksi online (grab) namun Penggugat tidak mengetahui pasti penghasilan Tergugat, sedangkan Tergugat sendiri tidak pernah hadir meskipun telah dipanggil 4 (empat) kali secara resmi dan patut akan tetapi tidak pernah hadir, sehingga hal ini menjadi kendala untuk melihat dan mempertimbangkan aspek kemampuan dari Tergugat, meskipun demikian dengan kondisi demikian tidak bisa menggugurkan tuntutan Penggugat serta kewajiban Tergugat atas nafkah anak tersebut, oleh karena itu maka Majelis Hakim berpendapat karena hal-hal terkait anak harus didasari atas kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*) oleh karena itu akan dipertimbangkan nilai nafkah terhadap 2 (dua) orang anak Penggugat dengan Tergugat tersebut berdasarkan aspek kebutuhan dan kepentingan hidup dari anak-anak tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat menerangkan kebutuhan anak sebenarnya Rp4.000.000 dengan rincian kebutuhan 15 kotak susu anak perbulan dengan harga Rp80.000 perkotak, 10 bal pampers anak perbulan dengan harga Rp70.000 per bal, pakaian anak perbulan Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah), Makan anak Rp50.000 (lima puluh ribu rupiah) perhari, jajan anak Rp10.000 (sepuluh ribu rupiah) perhari, yang kemudian diturunkan menjadi Rp3.000.000 rupiah oleh Penggugat karena kondisi Penggugat yang saat ini bekerja dan berpenghasilan dan karena kondisi Tergugat yang bekerja hanya sebagai sopir taksi online;

Menimbang, bahwa dengan rincian tersebut Majelis Hakim menilai hal tersebut merupakan kondisi nyata dan sangat rasional dengan kondisi kebutuhan hidup 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat saat ini, bahkan juga terdapat itikad baik dari Penggugat dengan menyadari dirinya telah bekerja yang kemudian mengurangi tuntutan dengan melihat kondisi Tergugat yang bekerja sebagai taksi online, oleh karena itu tuntutan Penggugat dalam petitum angka 4 tentang nafkah 2 (dua) orang anak Rp3.000.000 (tiga juta rupiah) tersebut adalah layak dan patut dikabulkan dan menjadi beban/kewajiban Tergugat sebagai nafkah 2 (dua) orang anak Penggugat dengan Tergugat yang harus dibayar melalui Penggugat karena Penggugat yang diberikan hak asuh terhadap anak-anak tersebut dan berdasarkan ketentuan pasal 156 huruf d pembebanan tersebut hingga anak-anak tersebut dewasa dan mampu mengurus dirinya sendiri (21 tahun) yang selanjutnya akan diformulasikan redaksinya dalam amar petitum putusan ini;

Hlm. 12 dari 14 hlm. Putusan Nomor 605/Pdt.G/2019/PA Blcn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dan ditambah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dihubungkan petitum angka 5 gugatan Penggugat, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Menetapkan hak asuh (*hadlanah*) terhadap anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama
 - 4.1 Anak 1, yang lahir di Tanah Bumbu, 13 Maret 2015;
 - 4.2 Anak 2, yang lahir di Tanah Bumbu, 16 April 2016;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar uang nafkah terhadap 2 (dua) orang anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama **ANAK 1** dan **ANAK 2**, sejumlah Rp3.000.000 (tiga juta) rupiah setiap bulan yang diserahkan kepada Penggugat;
6. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.096.000 (satu juta sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Senin, tanggal 17 Februari 2020 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 23 Jumadilakhir 1441 *Hijriah* oleh kami, Drs. H. Syakhrani sebagai Ketua Majelis, Rabiatul Adawiah, S.Ag. dan Syaiful Annas, S.H.I., M.Sy. sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Khomsiatun Maisaroh, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Ttd.

Materai Rp6.000 Ttd.

RABIATUL ADAWIAH, S.Ag.

Drs. H. SYAKHRANI

Hakim Anggota II,

Ttd.

SYAIFUL ANNAS, S.H.I., M.Sy.

Panitera Pengganti,

Hlm. 13 dari 14 hlm. Putusan Nomor 605/Pdt.G/2019/PA Blcn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd.

KHOMSIATUN MAISAROH, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1.	Pemberkasas/ATK	: Rp	50.000,00
2.	Panggilan Penggugat	: Rp	180.000,00
3.	Panggilan Tergugat	: Rp	800.000,00
4.	Penerimaan Negara Bukan Pajak:		
a.	Pendaftaran	: Rp	30.000,00
b.	Panggilan Pertama Penggugat	: Rp	10.000,00
c.	Panggilan Pertama Tergugat	: Rp	10.000,00
d.	Redaksi	: Rp	10.000,00
5.	Meterai	: Rp	6.000,00
Jumlah		: Rp	1.096.000,00

Salinan sesuai aslinya
Batulicin, 18 Februari 2020
Wakil Panitera,

Drs. Ilimi

Hlm. 14 dari 14 hlm. Putusan Nomor 605/Pdt.G/2019/PA Blcn